



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 - 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran Bab V, Huruf B, angka 1, setelah tujuan huruf a) dan huruf b), ditambahkan 1 (satu) tujuan yaitu huruf c), sehingga Tujuan angka 1 berbunyi sebagai berikut:

Tujuan :

- a) mengoptimalkan promosi potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan investasi;
- b) meningkatkan kewirausahaan, inovasi, kreativitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, etika dan etos kerja pada masyarakat;
- c) mengembangkan potensi ekonomi daerah berbasis sistem inovasi.

2. Pada Lampiran Bab VI, Huruf A, angka 2, pada huruf f, huruf g, dan huruf h, masing-masing ditambahkan arah Kebijakan, sehingga huruf f, huruf g, dan huruf h berbunyi sebagai berikut.

f. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Arah kebijakan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan potensi koperasi aktif yang ada guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan iklim usaha kondusif;
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk peningkatan permodalan dan pengembangan ekonomi melalui koperasi;
- 3) meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kekuatan SDM UKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, praktek dan pendampingan wirausaha baru;
- 4) mengembangkan sentra UKM dan usaha mikro dan kecil di bidang peningkatan produksi dan mutu, perluasan lokasi, dan jaringan pemasaran dan penguasaan teknologi tepat guna yang efisien dan menghasilkan produk bermutu;
- 5) meningkatkan upaya perlindungan UMKM dan kerjasama secara sinergis dengan berbagai pihak yang menangani pengembangan UKM;
- 6) memperkuat kelembagaan dan daya dukung IPTEK/litbang serta mengembangkan kemampuan UKM untuk mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing usahanya (absorpsi UKM).

g. Industri

Arah kebijakan dibidang industri adalah sebagai berikut:

- 1) mendorong dan mengembangkan industri padat karya;
- 2) meningkatkan kemitraan industri lokal dengan industri menengah dan besar sehingga menciptakan kawasan industri baru;
- 3) meningkatkan iklim kondusif investasi yang mendukung terciptanya struktur industri yang mempunyai keterkaitan antara industri hulu dan hilir;
- 4) mengembangkan klaster industri potensial sehingga mampu meningkatkan kemampuan industri lokal memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri;
- 5) menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dengan nasional;
- 6) menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan penyebarluasan dan pengadopsian (difusi) hasil inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbang;
- 7) menyelaraskan dengan perkembangan global.

h. Perdagangan

Arah kebijakan dibidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengawasan peredaran barang-barang ilegal, tidak memenuhi standar, dan produk makanan yang telah kadaluarsa;
- 2) mengembangkan jaringan kerjasama ekspor dalam pemasaran produk unggulan daerah;
- 3) meningkatkan fasilitasi perizinan usaha perdagangan skala mikro dan kecil serta mengembangkan pasar produk unggulan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 4) meningkatkan pembinaan, penataan dan relokasi pedagang kakilima dan asongan pada kawasan khusus;
- 5) mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi;
- 6) mendorong budaya inovasi.

3. Pada Lampiran Bab VI, Huruf B, Angka 2, pada huruf g, huruf h, dan huruf i masing-masing ditambahkan Strategi, sehingga huruf g, huruf h, dan huruf i berbunyi sebagai berikut:

g. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Strategi dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi yang berkompetensi pada penciptaan wirausaha baru berbasis pada potensi sumber daya daerah;
- 2) peningkatan kredibilitas kelembagaan KUMKM dalam mengakses peluang pendanaan pada lembaga keuangan perbankan maupun perbankan;
- 3) pengembangan potensi kewirausahaan dan SDM melalui wirausaha baru mikro, kecil dan menengah melalui pelatihan, praktek dan pendampingan wirausaha baru;
- 4) penguatan wirausaha berbasis teknologi (teknopreneur) bagi pengembangan usaha baru yang inovatif.

h. Industri

Strategi dibidang industri adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan daya saing produk UMKM melalui peningkatan produktifitas yang berbasis produk unggulan daerah, berdaya saing global dan berorientasi ekspor ke arah pembentukan produk bermerek (*branded product*);
- 2) peningkatan penggunaan bahan baku lokal, untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah;
- 3) peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan maupun teknologi pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- 4) peningkatan kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merk produk;

- 5) pemanfaatan teknologi modern dan kearifan lokal dan penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong daya saing produk;
- 6) pengembangan jaringan inovasi dalam tatanan pemerintahan dan bisnis;
- 7) pengembangan klaster industri potensial yang memiliki kekhasan daerah untuk mendukung rantai nilai komoditas daerah.

i. Perdagangan

Strategi dibidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan pembudayaan penggunaan produk dalam negeri sebagai penahan arus masuknya produk impor;
- 2) pengembangan jejaring (*networking*), kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait di sektor perdagangan dan industri;
- 3) peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi tertib niaga, perlindungan konsumen dan kepastian berusaha;
- 4) peningkatan pengetahuan dan informasi mengenai peluang dan prosedur ekspor;
- 5) perwujudan kondisi fisik bangunan pasar dan kawasan pedagang kaki lima yang aman, tertib, bersih, hijau dan sehat, serta mampu memberikan kontribusi optimal pada PAD;
- 6) peningkatan kedisiplinan, dedikasi dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 7) pengembangan Sistem Inovasi dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Pada Lampiran BAB IX, huruf B, Tabel 9.6 diubah, sehingga Tabel 9.6 berbunyi sebagai berikut :

Tabel 9.6
Indikator Pembangunan Dalam Pencapaian Misi RPJMD
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Misi 1: mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha						
1	Jumlah kelompok simpan pinjam di tingkat RW yang dibina	94 unit	0	7	7	40	40
2	Jumlah perkembangan koperasi wanita di tingkat kelurahan	16 unit	2	4	4	4	2
3	Jumlah koperasi yang terbina	271 unit	55	55	55	55	51
4	Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses permodalan	50 unit	10	10	10	10	10
5	Jumlah PKL yang terfasilitasi permodalan	937 PKL		125	100	381	331
6	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pelatihan, pendampingan usahanya	1.000 UMKM	200	200	200	200	200
7	Terlaksananya SOP perijinan (%)	100%	90	100	100	100	100
8	Jumlah regulasi pembebasan perijinan bagi UMKM	1 perda	1				

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
9	Jumlah ijin yang diterbitkan	17.500 buah	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
10	terselesaikannya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan	100%	92	94	96	98	100
11	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi	100%	76	82	88	94	100
12	Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi	5 buku	1	1	1	1	1
13	Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan.	52 event	5	8	11	13	15
14	Terbangun dan berfungsinya sistem informasi penanaman modal (Simpedal)	100%	90	100	100	100	100
15	Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan	100%	90	100	100	100	100
16	Jumlah obyek wisata yang berkembang	3 obyek		1	1	1	
17	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pekalongan	441.950 orang	287.965	326.461	364.958	403.454	441.950
18	jumlah kelompok sadar wisata	6 kelompok	2	3	4	5	6
19	Pementasan seni Kota Pekalongan ke luar daerah per tahun	7 kali	5	5	6	6	7
20	Jumlah kelompok seni daerah	110 unit	105	106	108	109	110
21	Jumlah pengusaha yang terfasilitasi mengembangkan usahanya	1.250 org	250	250	250	250	250
22	Hasil perikanan tangkap	21.233 ton	16610,78	19.459,81	20.033	20.624	21.233
23	Hasil perikanan tambak	745 ton	480	781,2	481	578	745
24	Hasil perikanan air tawar per tahun	83 ton	74	76	79	81	83
25	Penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat	100%	100	100	100	100	100
26	Terkendalinya eksploitasi/ledakan/organisme pengganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan	100%	100	100	100	100	100
27	Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	110 kasus	26	22	22	20	18
28	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	2.500 orang	500	500	500	500	500
29	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	80%	73,41	75,06	76,7	78,35	80
30	Menurunnya jumlah pengangguran	4%	9,14	7,85	6,57	5,28	4
31	Meningkatnya AKL (orang)	1.220 orang	230	245	245	250	250
32	Meningkatnya AKAD (orang)	1.000 orang	240	245	280	260	260
33	Meningkatnya AKAN (orang)	140 orang	25	25	30	30	30
34	Menurunnya jumlah kecelakaan kerja (kasus)	15 kasus	61	49	38	26	15
35	Penataan pasar menjadi pasar sehat	2 buah		1		1	
36	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrology	12.500 UTP	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah						
1	kondisi jalan yang baik di kota pekalongan	98%	77	83	88	94	98
2	kondisi saluran drainase baik	90%	50	60	70	80	90
3	wilayah yang memiliki saluran drainase	80%	44	53	62	71	80

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	tersusunnya rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)	1 paket		1			
5	meningkatnya fasilitas pengamanan lalu lintas	6 unit	1	1	1	2	1
6	meningkatnya jumlah halte bis	3 unit		1	1	1	
7	pelayanan angkutan	100%	100	100	100	100	100
8	penurunan jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor	90 kasus	381	291	201	111	90
9	tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari kegiatan program	25%	5	5	5	5	5
10	terfasilitasinya promosi produk unggulan Kota Pekalongan pertahun	25 event	5	5	5	5	5
11	terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar daerah	100%	100	100	100	100	100
12	Layanan meterisasi Penerangan Jalan Umum	4.663 titik	-	-	1.500	1.600	1.563
	Misi 3: Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, televan dan terjangkau						
1	Jumlah siswa SD/MI warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	13.000 org	3.178	3.360	2.062	2.150	2.250
2	APK SD/MI	108%	107,63	107,72	107,82	107,91	108
3	APM SD/MI	95%	89,22	89,31	89,41	89,51	95
4	Angka Putus Sekolah SD/MI	0%	0,13	0,1	0,06	0,03	0
5	Angka Kelulusan UASBN	100%	100	100	100	100	100
6	Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	100%	98,82	99,42	100	100	100
7	Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	5.600 org	900	990	1080	1.270	1.360
8	APK SMP/MTs	100%	98,33	98,75	99,16	99,58	100
9	APM SMP/MTs	76%	71,38	72,53	73,69	74,84	76
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,05%	0,96	0,73	0,51	0,28	0,05
11	Angka Kelulusan UN SMP/MTs	100%	99,60	99,73	99,86	99,99	100
12	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/SMK	100%	88	91	94	97	100
13	Jumlah siswa SMA/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	5.690 orang	932	1025	1128	1240	1.365
14	Jumlah siswa SMK warga miskin yang terfasilitasi beasiswa	2.500 orang	1.087	570	263	280	300
15	APK SMA/MA/SMK	75%	70,95	71,96	72,98	73,99	75
16	APM SMA/MA/SMK	57,8%	52,15	53,56	54,98	56,39	57,8
17	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,15%	1,44	1,12	0,79	0,47	0,15
18	Angka Kelulusan UASBN SMA/MA/SMK	100%	98,97	99,48	100	100	100
19	Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	50%	34	38	42	46	50
20	Jumlah siswa berprestasi terfasilitasi beasiswa kuliah	20 orang	0	10	0	10	0
21	Jumlah perpustakaan/taman bacaan di tingkat RW	328 unit	5	100	90	80	53
22	Jumlah penyelenggara PAUD disetiap RW yang terfasilitasi	328 unit	96	154	212	270	328
23	Anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program PAUD dan TK/RA	92%	63	70	77	85	92
24	Jumlah anak usia 0 - 4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat	80%	48	56	64	72	80
25	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	80%	46	55	63	72	80

No	Indikator	Target RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
26	TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	80%	54	61	67	74	80
27	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	93,3	83,44	85,91	88,37	90,84	93,30
28	SD/MI memiliki laboratorium IPA	27,50%	6,70	10,49	26,88	27,19	27,50
29	SD/MI memiliki laboratorium komputer	23,18%	8,00	11,79	15,59	19,38	23,18
30	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	60%	31,41	38,56	45,7	52,85	60
31	SMP/MTs memiliki laboratorium IPA	100%	85,6	89,2	92,8	96,4	100
32	SMP/MTs memiliki laboratorium computer	100%	100	100	100	100	100
33	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	95%	77,82	82,12	86,41	90,71	95
34	penduduk usia 15 -44 tahun bisa membaca dan menulis	100%	99,51	99,63	99,76	99,88	100
35	jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15 - 44 tahun	0	5235	3926	2618	1309	0
36	tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus	1 paket	1	1	1	1	1
37	penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menjadi peserta didik program paket A,B dan C	100%	93	95	97	98	100
38	tutor program paket A, B dan C yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	75%	67	69	71	72	75
39	pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	80%	63	67	71	76	80
40	tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang diperbarui secara terus menerus	1 paket	1	1	1	1	1
41	penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang	40%	26	30	33	37	40
42	lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100%	88	91	94	97	100
43	lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	75%	35	45	55	65	75
44	lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45%	24	30	35	40	45
45	tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	76	80	83	87	90
46	lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai standar teknis yang ditetapkan	75%	53	58	64	69	75
47	tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus	100%	100	100	100	100	100
48	penduduk difabel menjadi peserta didik sekolah LB	15%	5	8	10	13	15

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
49	angka kelulusan SLB	100%	100	100	100	100	100
50	guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	80%	64	68	72	76	80
51	SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	60%	40	45	50	55	60
52	tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus	1 paket	1	1	1	1	1
53	guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	55%	27	34	41	48	55
54	guru SD yang bersertifikat	100%	38	54	69	85	100
55	guru SD/MI layak kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar	100%	87	90	93	97	100
56	guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai standar	100%	78	84	89	95	100
57	guru SMP/MTs yang bersertifikasi	100%	46	60	73	87	100
58	guru SMA/MA/SMK yang bersertifikasi	100%	34	51	67	84	100
59	guru SMA/MA/SMK yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar	100%	89	92	95	97	100
60	lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik	100%	88	91	94	97	100
61	SD/MI menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	99	100	100	100	100
62	SMP/MTs menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100%	100	100	100	100	100
63	SMA/MA/SMK menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang baik	100%	100	100	100	100	100
64	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000	60%	24	33	42	51	60
Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana							
1	Jumlah rumah yang terehabilitasi	3.099 unit	500	500	800	950	499
2	Jumlah jaga yang terbuat	15.417 unit	1.500	1.500	3.500	4.500	5.417
3	Jumlah air limbah yang tertangani	90%	79,7	82,27	84,85	87,42	90
4	Jumlah warga yang tersambung PDAM/memiliki sumber air bersih	8.962 SR	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
5	Kondisi saluran drainase baik	90%	0	0	0	0	0
6	Wlayah yang memiliki saluran drainase	80%	0	0	0	0	0
7	Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih	100%	99,53	99,65	99,76	99,88	100
8	Cakupan keluarga yang memiliki jamban yang memenuhi syarat kesehatan	90%	80	81	83	85	90
9	Cakupan keluarga memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan	90%	80	81	83	85	90
10	Cakupan TTU sehat	100%	98,6	98,75	98,90	99,00	100
11	Cakupan TPM sehat	98%	92	93	94	96	98
12	Rasio puskesmas induk dibanding kelurahan	14/47 unit	13/47	14/47	14/47	14/47	14/47
13	Jumlah puskesmas rawat inap	4/4 unit	3/4	3/4	4/4	4/4	4/4
14	Cakupan UPTD kesehatan yang menerapkan manajemen mutu QA (Quality Assurance)	94%	87,37	89,03	90,68	92,34	94
15	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kota pekalongan	100%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Target RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
16	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah)	100%	100	100	100	100	100
17	persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item)	100%	99,13	99,35	99,56	99,78	100
18	persentase ketersediaan obat esensial	100%	99,61	99,71	99,8	99,9	100
19	persentase ketersediaan obat generik	100%	98,8	99,1	99,4	99,7	100
20	persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alkes, dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman	95%	100	100	100	100	100
21	cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	3%	3	3	3	3	3
22	cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	15%	11,3	12,22	13,15	14,07	15
23	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif	95%	80	85	90	92	95
24	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100	100	100	100	100
25	cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100%	100	100	100	100	100
26	cakupan penjangkauan/screening kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	77,92	83,44	88,96	94,98	100
27	cakupan posyandu purnama dan mandiri	75%	55	60	65	70	75
28	cakupan kelurahan siaga aktif	100%	100	100	100	100	100
29	cakupan rumah tangga sehat	85%	75	77	80	82	85
30	cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi	25%	7,21	11,66	16,1	20,55	25
31	cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1	95%	90	92	93	95	95
32	cakupan pelayanan kesehatan anak balita	85%	70,82	74,37	77,91	81,46	85
33	cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%	95,40	96,05	96,70	97,35	98,00
34	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	95	96	97	98	100
35	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98%	95,13	95,85	96,56	97,28	98
36	cakupan kunjungan bayi	95%	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00
37	angka kematian ibu/100.000 KH	102/100.000 KH	146,46	135,35	124,23	113,12	102
38	angka kematian neonatal / 1000 KH	14/1000 KH	16/1000 KH	15/1000 KH	14/1000 KH	14/1000 KH	14/1000 KH
39	angka kematian bayi/1000 KH	23/1000 KH	30/1000 KH	25/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH	23/1000 KH
40	angka kematian balita/1000 KH	32/1000 KH	48/1000 KH	50/1000 KH	36/1000 KH	32/1000 KH	32/1000 KH
41	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100	100	100
42	cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium	100%	95	97	98	99	100
43	cakupan anak usia 6-59 bulan mendapat vitamin A dosis tinggi	100%	95	97	98	99	100
44	cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe	95%	93,54	93,9	94,27	94,63	95
45	cakupan balita yang ditimbang berat badannya	85%	80	82	83	85	85
46	persentase anggaran kesehatan dalam APBD kota	10%	7,22	7,92	8,61	9,31	10
47	cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	70%	56,41	59,81	63,2	66,6	70
48	ketersediaan profil kesehatan kota	50 buku	34	38	42	46	50

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	pekalongan						
49	persentase UPTD kesehatan yang memanfaatkan aplikasi sistem informasi manajemen	26%	19,74	21,31	22,87	24,44	26
50	persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan	100%	73,34	80	86,67	93,33	100
51	persentase peningkatan kualitas SDM kesehatan	50%	38,63	41,47	44,32	47,16	50
52	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	15%	15	15	15	15	15
53	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	66,25	74,69	83,12	91,56	100
55	cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan	100%	100	100	100	100	100
55	cakupan kelurahan UCI (universal children immunization)	100%	96,59	97,44	98,3	99,15	100
56	cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%	80	83	85	85	90
57	cakupan pelayanan nifas	98%	94,98	95,73	96,49	97,24	98
58	cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100	100	100	100	100
59	cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	3,50%	8,7	7,4	6,1	4,8	3,5
60	cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)	79%	76,74	77,31	77,87	78,44	79
61	cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed) (%)	5%	10,76	9,32	7,88	6,44	5
62	cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB (%)	70%	54	58	62	66	70
63	cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	87%	65,4	70,8	76,2	81,6	87
64	rasio penyuluh KB/petugas lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan	100%	73,33	80	86,67	93,33	100
65	rasio petugas pembantu pembina KB ke-lurahan (PPKBD) setiap kelurahan 1 PPKBD	100%	100	100	100	100	100
66	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	10%	2	4	6	8	10
67	cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan (%)	100%	100	100	100	100	100
68	jumlah PIK-KRR aktif (buah)	25 buah	19,4	20,8	22,2	23,6	25
	Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan						
1	terfasilitasinya dana operasional masjid	118 unit	118	118	118	118	118
2	terfasilitasinya dana operasional musholla	662 unit	662	662	662	662	662
3	terfasilitasinya asuransis bagi ta'mir, muadzin, dan imam masjid	2.950 orang	590	590	590	590	590
4	terfasilitasinya asuransis bagi ta'mir, muadzin, dan imam masjid maupun musholla	15.550 orang	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
5	terfasilitasinya pengenalan pendidikan keagamaan melalui PAUD	328 unit	96	154	212	270	328

No	Indikator	Target RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
6	terwujudnya kemitraan pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan serta tokoh-tokoh agama	100%	100	100	100	100	100
7	terfasilitasi dan terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan	100%	100	100	100	100	100
8	jumlah masjid yang berperan sebagai pilar gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	207 unit	24	35	41	47	59
	Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat						
1	meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan	47 kel	47	47	47	47	47
2	meningkatnya kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan yaitu lurah, PKK, BKM, LPM dan karang taruna	47 kel	47	47	47	47	47
3	terwujudnya pendampingan manajemen pelaksanaan program	47 kel	47	47	47	47	47
4	terwujudnya fasilitasi, pelatihan dan kemitraan dalam pelaksanaan program	47 kel	47	47	47	47	47
5	meningkatnya lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat	286 titi	58	57	57	57	57
6	tersedianya rumah singgah perbaikan gizi	1 unit	0	1	1	1	1
7	berkurangnya jumlah fakir miskin	3.310 orang	662	662	662	662	662
8	berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar (orang)	1.914 orang	383	383	383	383	383
9	berkurangnya jumlah anak terlantar (orang)	510 orang	102	102	102	102	102
10	bertambahnya jumlah pekerja sosial masyarakat	212 orang	42	42	42	42	42
11	jumlah transmigran yang dibekali ketrampilan	50 orang	10	10	10	10	10
12	Tingkat kemiskinan (Susenas)	11,50%	17,3	15,7	13,27	12,39	11,5
	Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan						
1	bertambahnya jumlah warga yang memiliki air bersih	8962 SR	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
2	jumlah persediaan air baku (ribu)	10.754 m3	7.887	8.604	9.321	10.038	10.754
3	terbangunnya biopori	15.000 titik	1000	3500	3500	3500	3500
4	terbangunnya sumur resapan	100 titik	10	20	20	25	25
5	volume sampah terangkut	820 m3	689	722	754	787	820
6	sampah dikelola dengan metode 3 R tingkat basis	47 kel	17	24	32	39	47
7	terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan	100%	70	78	85	93	100
8	tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap	100%	80	100	100	100	100
9	terlaksananya RTRW	100%	80	90	100	100	100
10	pelayanan pencegahan pencemaran air	80%	36	47	58	69	80
11	tersusunnya buku profil adipura	5 buku	1	1	1	1	1

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
12	terpantaunya data lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup	100%	60	70	80	90	100
13	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	60	70	80	90	100
14	tersedianya taman lingkungan tingkat RW	328 titik	55	89	75	62	47
15	tersedianya ruang publik di tingkat kecamatan	4 unit	0	2	2	0	0
Misi 8 : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender							
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	63,9 %	63,1	63,4	63,6	63,8	63,9
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	60,9 %	56,5	57,6	58,7	59,8	60,9
3	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100	100	100
4	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)	100%	100	100	100	100	100
5	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	50%	19	27	35	42	50
Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang amanah							
1	peraturan daerah yang disusun berdasarkan program legislasi daerah	100%	100	100	100	100	100
2	kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat	100%	100	100	100	100	100
3	SKPD yang memiliki target pencapaian SPM, SOP berdasarkan urusan kewenangan	32 urusan	0	8	12	12	0
4	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100	100	100	100	100
5	fasilitasi penelitian dan pengembangan	3 bidang	3	3	3	3	3
6	data/informasi/statistik daerah	5 macam	5	5	5	5	5
7	jumlah unit pelayanan yang telah disurvei kepuasan masyarakat	18 unit	6	9	12	15	18
8	jumlah SKPD yang telah menerapkan budaya kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	33 SKPD	7	14	20	27	33
9	jumlah hasil evaluasi kelembagaan (SOTK, tupoksi dan uraian tugas) yang telah disusun	100%	76	82	88	94	100
10	jumlah SKPD yang telah diANJAB (Analisis Jabatan)	100%	68	76	84	92	100
11	frekuensi kunjungan inspektorat kota ke SKPD untuk pemeriksaan, review dan evaluasi	100%	100	100	100	100	100
12	frekuensi pengiriman aparat pengawasan untuk diklat	100%	100	100	100	100	100
13	jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP	99%	85	88	92	95	99
14	jumlah bayi berAkta kelahiran	100%	88	91	94	97	100
15	SKPD on line (%)	100%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Targert RPJMD	Target per Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
16	pengelolaan aset daerah	100%	100	100	100	100	100
17	jumlah PAD (miliar)	111 miliar	51.360	61.787	80.110	93.815	111.364
18	pemanfaatan TIK oleh SKPD/aparatur/kelurahan/ lembaga mitra pemerintah	100%	80	85	90	95	100
19	jumlah petugas satpol PP	120 orang	100	105	110	115	120
20	tersusunnya peraturan perundang-undangan insentif bagi aparatur	1 buah	0	1	0	0	0
21	jumlah linmas hansip terbina	330 orang	62	64	66	68	70
22	keterbukaan informasi publik di SKPD	100%	80	85	90	95	100
23	laporan pertanggung jawaban APBD	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	meningkatnya kompetensi SDM aparatur (orang) pertahun	797 orang	159	159	159	160	160
25	tertib pengelolaan kepegawaian	100%	100	100	100	100	100
26	tertib pengelolaan kearsipan	100%	100	100	100	100	100
27	operasi penegakan peraturan daerah	100%	100	100	100	100	100
28	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.940 orang	62.540	70.480	78.420	86.360	94.300
29	cabang olahraga terbina pertahun	7 cabang	7	7	7	7	7
30	kelembagaan kepemudaan/pemuda terbina per tahun	25 unit	5	5	5	5	5
31	tertib pengelolaan administrasi SKPD	100%	100	100	100	100	100
32	jumlah kelurahan yang menjadi SKPD	47 kel	0	12	36	47	47

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **1 April 2013**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Aspek tersebut perlu diagendakan dalam peningkatan daya saing daerah melalui sinergi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID).

Penguatan SID tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, namun penguatan SID diharapkan mampu memperbaiki kohesi sosial, mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan PSID perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah.

Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih hasil Pemilu Tahun 2010 untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila ada perubahan kebijakan nasional. Hal ini sesuai Pasal 282 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan kebijakan nasional yang perlu dicantumkan dalam RPJMD adalah adanya kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui penguatan SID sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, penguatan SID merupakan agenda yang sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. SID sebagai sebuah cara pandang atau pendekatan pembangunan ekonomi daerah

belum dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan SID. Mendasari hal tersebut, perumusan (dan sinkronisasi/harmonisasi) kebijakan penguatan SID secara eksplisit dilakukan dengan menambahkan TUJUAN baru dari MISI RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yang sudah ada dan relevan dengan Kerangka Kebijakan Inovasi dan Agenda Penguatan Sistem Inovasi.

MISI yang sudah ada dan relevan dengan Kerangka Kebijakan Inovasi dan Agenda Penguatan Sistem Inovasi adalah Misi 1 Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha, dengan menambahkan TUJUAN baru Mengembangkan potensi ekonomi daerah berbasis sistem inovasi, selain tujuan yang sudah ada, yaitu Mengoptimalkan promosi potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan investasi; dan Meningkatkan kewirausahaan, inovasi, kreativitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, etika dan etos kerja pada masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. Penambahan TUJUAN baru dari MISI 1 Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha. TUJUAN baru dimaksud adalah mengembangkan potensi ekonomi daerah berbasis sistem inovasi.
2. Penambahan Arah Kebijakan baru dari urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kelompok Daya Saing Daerah. Arah Kebijakan baru yang dimaksud adalah memperkuat kelembagaan dan daya dukung IPTEK/litbang serta mengembangkan kemampuan UKM untuk mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing usahanya (absorpsi UKM).
3. Penambahan Arah Kebijakan baru dari urusan Industri pada Kelompok Daya Saing Daerah. Arah Kebijakan baru yang dimaksud adalah menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dengan nasional; menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan penyebaran dan pengadopsian (difusi) hasil inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbang; dan menyelaraskan dengan perkembangan global.
4. Penambahan Arah Kebijakan baru dari urusan Perdagangan pada Kelompok Daya Saing Daerah. Arah Kebijakan baru yang dimaksud adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi; dan mendorong budaya inovasi.
5. Penambahan Strategi baru dari urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kelompok Daya Saing Daerah. Strategi baru yang dimaksud adalah penguatan wirausaha berbasis teknologi (teknopreneur) bagi pengembangan usaha baru yang inovatif.
6. Penambahan Strategi baru dari urusan Industri pada Kelompok Daya Saing Daerah. Strategi baru yang dimaksud adalah pengembangan jaringan inovasi dalam tata pemerintahan dan bisnis; dan pengembangan klaster industri potensial yang memiliki kekhasan daerah untuk mendukung rantai nilai komoditas daerah.
7. Penambahan Strategi baru dari urusan Perdagangan pada Kelompok Daya Saing Daerah. Strategi baru yang dimaksud adalah pengembangan Sistem Inovasi dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Penambahan Arah Kebijakan baru dari urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan pada Kelompok Daya Saing Daerah mengacu agenda Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung IPTEK/litbang serta mengembangkan kemampuan UKM untuk mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing usahanya (absorpsi UKM), bertujuan mengembangkan/memperkuat unsur-unsur lembaga yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi; meningkatkan daya ungkit peran litbangyasa yang sesuai bagi kemampuan daerah; dan meningkatkan kemampuan dunia usaha (khususnya UKM) dalam mengakses dan memanfaatkan hasil litbangyasa serta mengembangkannya.

Kebijakan ini mencakup penguatan kelembagaan IPTEK yang meliputi seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di daerah; Daya Dukung IPTEK yang mencakup seluruh sumber daya IPTEK; dan Daya Absorpsi UMKM yang melingkupi seluruh kapasitas daya absorpsi UMKM.

2. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dengan nasional, bertujuan mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri.

Kebijakan ini mencakup Prakarsa Klaster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi yang menunjukkan perkembangan aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri; Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional yang menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan klaster industri; dan Pengembangan/Penguatan Kelembagaan Khusus yang menggambarkan terbangunnya lembaga khusus untuk mempercepat proses terjadinya kolaborasi inovatif.

3. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan penyebarluasan dan pengadopsian (difusi) hasil inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbang, bertujuan mendorong interaksi produktif berbagai pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan penyebarluasan dan pengadopsiannya (difusi); menyebarkan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik daerah; memperbaiki/meningkatkan nilai tambah dari aktivitas/proses produktif.

Kebijakan ini mencakup kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi, termasuk menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif; peningkatan difusi hasil-hasil inovasi praktik baik, pengetahuan, kepakaran dan alih inovasi; dan pelayanan berbasis teknologi (memberikan pelayanan teknologi).

4. Menyelaraskan dengan perkembangan global, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di tingkat daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.

Kebijakan ini dikaitkan dengan isu-isu Lingkungan terkait prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan; Standarisasi terutama menyangkut sudah ada atau belumnya penerapan Measurement

Standard Test Quality (MSTQ); Hak Kekayaan Intelektual-HKI terkait program daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang HKI; Hak Asasi Manusia (HAM) terkait perhatian daerah terhadap isu HAM; Perburuhan terkait perhatian daerah pada aspek perburuhan; dan Isu MDGs.

5. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi, bertujuan mengembangkan kondisi umum dan lingkungan (termasuk kebijakan) yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis.

Kebijakan ini mencakup Basis Data Inovasi dan Bisnis yang meliputi seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan bisnis; Regulasi yang mendukung inovasi dan bisnis, termasuk seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan; Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis yang melingkupi seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis; dan Insentif untuk Inovasi dan Bisnis yang mencakup pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah).

Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah maupun retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan percepatan pemberian perizinan.

6. Mendorong budaya inovasi, bertujuan membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan; menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif; serta mendukung penguatan kohesi sosial.

Kebijakan ini terkait dengan penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi, baik kewirausahaan, keinovasian, maupun peningkatan kapasitas sumber daya aparat; Penguatan Kohesi Sosial terkait inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki daerah sebagai sumber inovasi dan program pemberian kesempatan tenaga-tenaga profesional daerah yang bekerja diluar daerah kembali ke daerah (*reverse brain drain*); Apresiasi dan Kampanye Inovasi terkait pemberian apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya; dan Penumbuhan Usaha Baru Inovatif melalui pemberian insentif.

Penambahan Strategi baru dari urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan pada Kelompok Daya Saing Daerah mengacu Strategi Penguatan SID, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penguatan wirausaha berbasis teknologi (teknopreneur) merupakan proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi. Teknopreneur tidak hanya terbatas pada kemampuan berdagang namun memiliki kemampuan berinovasi dan mengembangkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Pengembangan Jaringan Inovasi merupakan strategi perekat bagi penguatan sistem inovasi pada tataran sektoral maupun daerah. Inti dari sistem inovasi adalah jaringan atau *network* aliran pengetahuan antar aktor beserta pengelolaanya dalam rangka menciptakan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah organisasi lembaga, organisasi maupun daerah. Strategi ini merupakan ruh/inti terbentuknya sistem inovasi yang berkelanjutan.
3. Pengembangan klaster industri potensial merupakan prakarsa klaster industri spesifik daerah dan/atau prakarsa sistem inovasi yang memperlihatkan perkembangan aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri. Pengembangan klaster industri terkait juga dengan koordinasi kebijakan daerah dengan nasional yang menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi.
4. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SID) merupakan komponen penting dalam penguatan Sistem Inovasi yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas.

Pasal II

Cukup Jelas